



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JEGANTHERAN Alias JEGAN A/L S M SUPIAH
CHETTIAR
Tempat lahir : Johor Malaysia
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Malaysia
Tempat tinggal : Jalan No. 7572 Jalan Sri Putri 9 Taman Putri 81000
Kulai Jaya Johor Malaysia
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta (Security)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 16 Januari 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Batu Lipai No. 36 RT. 01 RW. 01 Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 83/Pen.Pid.PH/2016/PN Tbk tanggal 7 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 83/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Tbk tanggal 1 April 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEGANTHERAN Alias JEGAN A/L SM SUPIAH CHETTIAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEGANTHERAN Alias JEGAN A/L SM SUPIAH CHETTIAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting narkotika diduga jenis ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

PRIMAIR

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JEGANTHERAN ALIAS JEGAN A/L S M SUPIAH CHETTIAR pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2016 bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Januari 2016 pada pukul 10.00 WIB di Malaysia, terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dari temannya sdr. ABANG (DPO) kemudian terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah kemudian terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan depan. Keeseokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 pukul 06.45 WIB waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan kapal MV. TUAH 1 sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang berisi 1 (satu) linting ganja tersebut. Terdakwa kemudian tiba pukul 07.55 WIB di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun dari Kukup Malaysia dengan menggunakan kapal MV.TUAH 1. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa oleh saksi HASAN BASRI dan saksi RUSLAN (keduanya adalah Pegawai Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun), kedua saksi tersebut menemukan dari kantong celana sebelah kiri bagian depan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja Kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok. Terdakwa beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada anggota satresnarkoba Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja Kering setelah ditimbang total beratnya adalah 1.20 (satu koma dua nol) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 033/020600/2016 tanggal 20 Januari 2016 dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja Kering adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 970/NNF/2016;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 113 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JEGANTHERAN ALIAS JEGAN A/L S M SUPIAH CHETTIAR pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2016 bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa tiba pukul 07.55 WIB di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun dari Kukup Malaysia dengan menggunakan kapal MV.TUAH 1. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa oleh saksi HASAN BASRI dan saksi RUSLAN (keduanya adalah Pegawai Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun), kedua saksi tersebut menemukan dari kantong celana sebelah kiri bagian depan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) liting Narkotika jenis Ganja Kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok. Terdakwa beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada anggota satresnarkoba Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) liting Narkotika jenis Ganja Kering setelah ditimbang total beratnya adalah 1.20 (satu koma dua nol) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 033/020600/2016 tanggal 20 Januari 2016 dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) liting Narkotika jenis Ganja Kering adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 970/NNF/2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUSLAN Bin SYARIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi HASAN BASRI;
- Bahwa awalnya saksi melaksanakan tugas pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 07.55 WIB. Kemudian Kapal MV.TUAH 1 datang merapat ke pelabuhan internasional tanjung balai karimun dari Malaysia. Setelah sampai di tanjung balai karimun, semua penumpang turun termasuk terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan barang bawaan kedalam mesin x-ray dan setelah itu saksi memeriksa dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa, ditemukan dari kantong celana sebelah kiri bagian depan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) linting ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dan setelah itu terdakwa dan barang bukti saksi amankan dan langsung diserahkan kepada satresnarkoba polres karimun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa baru pertama kalinya membawa ganja tersebut, dan tujuan terdakwa membawa ganja tersebut adalah untuk dipakai di karimun, dan terdakwa mengetahui membawa ganja kering tersebut dilarang di Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat digeledah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa ganja kering tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan 1 (satu) liting ganja kering, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 2. **Saksi HASAN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan kepemilikan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi RUSLAN;
 - Bahwa awalnya saksi melaksanakan tugas pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 07.55 WIB. Kemudian Kapal MV.TUAH 1 datang merapat ke pelabuhan internasional tanjung balai karimun dari Malaysia. Setelah sampai di tanjung balai karimun, semua penumpang turun termasuk terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan barang bawaan kedalam mesin x-ray dan setelah itu saksi memeriksa dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa;
 - Bahwa setelah diperiksa, ditemukan dari kantong celana sebelah kiri bagian depan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) liting ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dan setelah itu terdakwa dan barang bukti saksi amankan dan langsung diserahkan kepada satresnarkoba polres karimun untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa baru pertama kalinya membawa ganja tersebut, dan tujuan terdakwa membawa ganja tersebut adalah untuk dipakai di karimun, dan terdakwa mengetahui membawa ganja kering tersebut dilarang di Indonesia;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat digeledah;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa ganja kering tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan 1 (satu) linting ganja kering, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- BERITA ACARA PENIMBANGAN Nomor: 033/020600/2016 tanggal 20 Januari 2016 dibuat dan ditandatangani WENDY SAPUTRA, SE NIK.P.79.04.3688 Pih Pimpinan Cabang PT.PEGADAIAN TANJUNG BALAI KARIMUN, yang menimbang OCTAVIA VM SILAEN, SS P.87.13.7724, dan yang menerima FM.BUTAR-BUTAR BRIPKA NRP.83040859;
- BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO.LAB: 970/NNF/2016 hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP.NRP.60051008, DELIANA NAIBORHU PENATA NIP.197410222003122002, dan WAKA Laboratorium Forensik CABANG MEDAN Dr.MELTA TARIGAN M.Si AKBP NRP. 63100830;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun, Terdakwa ditangkap membawa 1 (satu) linting ganja kering;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari ABANG (DPO) di Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB waktu Malaysia, terdakwa bertemu dan ngobrol dengan ABANG (DPO) kemudian ABANG (DPO) memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa. kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja kering tersebut lalu menghisap sebanyak 3 kali dan setelah dihisap sisanya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah lalu terdakwa kantong di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumah dan istirahat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 06.45 waktu malaysia terdakwa berangkat menuju Tanjung Balai Karimun dengan kapal MV.TUAH 1 dengan tujuan untuk liburan dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kotak rokok merk Dunhill warna merah yang berisi 1 (satu) linting ganja kering;

- Bahwa sampai di tanjung balai karimun sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa turun dari kapal MV.TUAH 1 dan terdakwa langsung memasukkan barang bawaan ke mesin X-Ray dan setelah itu saksi HASAN BASRI dan saksi RUSLAN langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan kedua saksi penangkap tersebut langsung menemukan 1 (satu) linting ganja kering dari kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian depan. kemudian terdakwa ditangkap dan langsung diserahkan ke satresnarkoba polres karimun;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan 1 (satu) linting ganja kering, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) linting narkoba diduga jenis ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun, Terdakwa ditangkap membawa 1 (satu) linting ganja kering;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB waktu Malaysia, terdakwa bertemu dan ngobrol dengan ABANG (DPO) kemudian ABANG (DPO) memberikan narkoba tersebut kepada terdakwa. kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja kering tersebut lalu menghisap sebanyak 3 kali dan setelah dihisap sisanya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah lalu terdakwa kantong di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumah dan istirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 06.45 waktu malaysia terdakwa berangkat menuju Tanjung Balai Karimun dengan kapal MV.TUAH 1 dengan tujuan untuk liburan dengan membawa kotak rokok merk Dunhill warna merah yang berisi 1 (satu) linting ganja kering;
- Bahwa benar sampai di tanjung balai karimun sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa turun dari kapal MV.TUAH 1 dan terdakwa langsung memasukkan barang bawaan ke mesin X-Ray dan setelah itu saksi HASAN BASRI dan saksi RUSLAN langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan kedua saksi penangkap tersebut langsung menemukan 1 (satu) linting ganja kering dari kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa benar awalnya saksi RUSLAN dan Saksi HASAN BASRI melaksanakan tugas pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 07.55 WIB. Kemudian Kapal MV.TUAH 1 datang merapat ke pelabuhan internasional tanjung balai karimun dari Malaysia. Setelah sampai di tanjung balai karimun, semua penumpang turun termasuk terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan barang bawaan kedalam mesin x-ray dan setelah itu saksi RUSLAN memeriksa dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar setelah diperiksa, ditemukan dari kantong celana sebelah kiri bagian depan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) linting ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dan setelah itu terdakwa dan barang bukti saksi amankan dan langsung diserahkan kepada satresnarkoba polres karimun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN Nomor: 033/020600/2016 tanggal 20 Januari 2016 dibuat dan ditandatangani WENDY SAPUTRA,SE NIK.P.79.04.3688 Plh Pimpinan Cabang PT.PEGADAIAN TANJUNG BALAI KARIMUN, yang menimbang OCTAVIA VM SILAEN,SS P.87.13.7724, dan yang menerima FM.BUTAR-BUTAR BRIPKA NRP.83040859;
- Bahwa benar berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO.LAB: 970/NNF/2016 hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP.NRP.60051008, DELIANA NAIBORHU PENATA
NIP.197410222003122002, dan WAKA Laboratorium Forensik CABANG
MEDAN Dr.MELTA TARIGAN M.Si AKBP NRP. 63100830;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa JEGANTHERAN Alias JEGAN A/L S M SUPIAH CHETTIAR telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa JEGANTHERAN Alias JEGAN A/L S M SUPIAH CHETTIAR adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Tbk



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa maksud UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun, Terdakwa ditangkap membawa 1 (satu) liting ganja kering;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB waktu Malaysia, terdakwa bertemu dan ngobrol dengan ABANG (DPO) kemudian ABANG (DPO) memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa. kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) liting ganja kering tersebut lalu menghisap sebanyak 3 kali dan setelah dihisap sisanya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah lalu terdakwa kantong di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumah dan istirahat;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 06.45 waktu malaysia terdakwa berangkat menuju Tanjung Balai Karimun dengan kapal MV.TUAH 1 dengan tujuan untuk liburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa kotak rokok merk Dunhill warna merah yang berisi 1 (satu) linting ganja kering;

- Bahwa benar sampai di tanjung balai karimun sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa turun dari kapal MV.TUAH 1 dan terdakwa langsung memasukkan barang bawaan ke mesin X-Ray dan setelah itu saksi HASAN BASRI dan saksi RUSLAN langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan kedua saksi penangkap tersebut langsung menemukan 1 (satu) linting ganja kering dari kantong celana terdakwa sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan BERITA ACARA PENIMBANGAN Nomor: 033/020600/2016 tanggal 20 Januari 2016 dibuat dan ditandatangani WENDY SAPUTRA, SE NIK.P.79.04.3688 Pih Pimpinan Cabang PT.PEGADAIAN TANJUNG BALAI KARIMUN, yang menimbang OCTAVIA VM SILAEN, SS P.87.13.7724, dan yang menerima FM.BUTAR-BUTAR BRIPKA NRP.83040859 dan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO.LAB: 970/NNF/2016 hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP.NRP.60051008, DELIANA NAIBORHU PENATA NIP.197410222003122002, dan WAKA Laboratorium Forensik CABANG MEDAN Dr.MELTA TARIGAN M.Si AKBP NRP. 63100830

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa membawa sisa pakai narkotika jenis ganja kering dari Malaysia yang akan digunakan untuk diri sendiri, meskipun demikian bukan berarti Terdakwa tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya dengan membawa narkotika jenis ganja, hal ini terlihat didalam keterangan Terdakwa yang menyatakan hendak menggunakan ganja tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut telah dicampur dengan tembakau rokok agar tersamarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk membawa terlebih menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) luntung narkotika diduga jenis ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Terdakwa merupakan warga Negara asing;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEGANTHERAN Alias JEGAN A/L S M SUPIAH CHETTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEGANTHERAN Alias JEGAN A/L S M SUPIAH CHETTIAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting narkotika diduga jenis ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merahDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2016, oleh kami FATHUL MUJIB, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONI TRIVOLTA, SH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh WAWAN

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai

Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

FATHUL MUJIB, SH.MH,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)